



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum

Government Public Policy from the Perspective of Masalahah and the Principles of the Rule of Law

Mawardi^{1*}, Yudhi Hertanto², Iqlima Zahari³, Fatma Faisal⁴, Johannes Triestanto⁵

Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan¹, Universitas Siber Muhammadiyah², Universitas Dian Nuswantoro³, Universitas Khairun⁴, Universitas Katolik Parahyangan Bandung⁵

*Email: mismawardilaw@institut.bahriasyiq.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 12 Dec, 2025

Revised: 21 Jan, 2026

Accepted: 27 Jan, 2026

Kata Kunci:

Kebijakan Publik,
Masalah, Negara
Hukum, Kemaslahatan,
Hukum Administrasi

Keywords:

public policy, masalah,
rule of law, public
welfare, administrative
law

DOI:

[10.56338/jks.v9i1.10233](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10233)

ABSTRAK

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis negara yang berfungsi sebagai sarana untuk menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks negara hukum, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai produk keputusan politik, tetapi juga sebagai tindakan pemerintahan yang harus tunduk pada norma hukum serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik pemerintah Indonesia melalui dua perspektif utama, yaitu teori masalah sebagai prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam dan prinsip negara hukum (rule of law) sebagai fondasi konstitusional penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan masalah digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu mencegah timbulnya kemudharatan, sementara prinsip negara hukum digunakan untuk mengkaji aspek legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan menelaah berbagai literatur berupa jurnal ilmiah nasional, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan normatif untuk memahami hubungan antara nilai kemaslahatan dan prinsip hukum dalam perumusan serta implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan harus disusun dengan mengintegrasikan nilai *maslahah* sebagai orientasi substantif dan prinsip negara hukum sebagai kerangka normatif. Tanpa orientasi kemaslahatan, kebijakan berpotensi kehilangan legitimasi sosial, sementara tanpa landasan negara hukum, kebijakan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sinergi antara *maslahah* dan prinsip negara hukum menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kebijakan publik yang responsif, adil, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

*Public policy constitutes a strategic instrument of the state designed to address various social, economic, and legal issues that arise within society. In the context of a state governed by the rule of law, public policy should not be viewed merely as a political decision-making product, but rather as a form of governmental action that must comply with legal norms and ensure the protection of citizens' rights. This article aims to examine public policy in Indonesia through two principal perspectives: the concept of *maslahah* as a principle of public interest within Islamic legal thought, and the principle of the rule of law as the constitutional foundation of state governance. The *maslahah* approach is employed to assess the extent to which public policies generate tangible benefits for society and prevent potential harm, while the rule of law perspective is used to evaluate the legality, legal certainty, justice, and accountability of such policies. This study adopts a qualitative research method with a literature review approach, drawing upon national academic journals, scholarly books, and relevant legislation as primary sources. The analysis is conducted descriptively and normatively to explore the relationship between substantive public welfare values and the legal principles underlying public policy formulation and implementation. The findings indicate that effective and equitable public policies must integrate *maslahah* as a substantive orientation with the rule of law as a normative framework. Policies lacking a public welfare orientation risk losing social legitimacy, whereas policies without a solid legal foundation are vulnerable to arbitrariness and abuse of power. Therefore, the integration of *maslahah* and the rule of law is essential for the development of public policies that are responsive, just, and sustainable.*

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Melalui kebijakan publik, negara menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, dan perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai keputusan teknis administratif, tetapi sebagai bentuk pilihan strategis negara dalam merespons berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang

berkembang di masyarakat (Suaib et al., 2022). Oleh karena itu, kualitas kebijakan publik sangat menentukan arah pembangunan serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, kebijakan publik memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat negara ini menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, menjunjung tinggi asas legalitas, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia (Fardiansyah et al., 2023). Dengan demikian, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang mengatur kewenangan pemerintah dan membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik sering kali dihadapkan pada dilema antara kepatuhan terhadap aturan hukum dan tuntutan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat secara cepat dan efektif. Tidak jarang suatu kebijakan telah memenuhi aspek legal formal, tetapi kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat atau bahkan menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan legalistik semata belum cukup untuk menjamin keberhasilan kebijakan publik (Wahab, 2021). Oleh karena itu, diperlukan perspektif tambahan yang mampu menilai kebijakan publik dari sisi manfaat sosial dan kemanusiaan.

Dalam konteks tersebut, konsep masalah dalam pemikiran hukum Islam menjadi relevan untuk dijadikan kerangka analisis kebijakan publik. Masalah secara umum dipahami sebagai prinsip yang menempatkan kepentingan dan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan atau tindakan penguasa (Idrus, 2021). Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus diarahkan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat luas serta mencegah terjadinya kemudharatan. Dengan demikian, masalah tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif keagamaan, tetapi juga sebagai nilai etis universal yang sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan modern.

Pemikiran mengenai masalah telah lama berkembang dalam khazanah hukum Islam, khususnya melalui gagasan *maqāṣid al-sharī'ah* yang dirumuskan oleh para ulama seperti al-Ghazali dan al-Shatibi. Konsep ini menekankan bahwa tujuan hukum adalah menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kebijakan publik kontemporer, prinsip tersebut dapat ditafsirkan sebagai upaya negara untuk menjamin kesejahteraan sosial, keadilan distributif, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Di Indonesia yang memiliki karakteristik masyarakat plural dan mayoritas Muslim, nilai masalah memiliki relevansi yang kuat dalam praktik penyusunan kebijakan publik. Banyak kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, secara substantif diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik. Namun demikian, orientasi kemaslahatan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum agar kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip legalitas dan konstitusionalitas (Suhaimi & Syalafiyah, 2025).

Prinsip negara hukum (*rule of law*) sendiri mengandung sejumlah elemen penting, antara lain supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan, serta adanya mekanisme akuntabilitas dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah (Ismatullah & Saebani, 2018). Dalam kaitannya dengan kebijakan publik, prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan disusun melalui prosedur yang sah, memiliki dasar hukum yang jelas, serta dapat diuji secara yuridis apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, negara hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali agar kebijakan publik tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Meskipun demikian, penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan publik sering kali menghadapi tantangan praktis. Kompleksitas birokrasi, kepentingan politik, serta keterbatasan kapasitas institusional dapat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Dalam beberapa kasus, kebijakan publik cenderung lebih berorientasi pada kepentingan elite atau kelompok tertentu

daripada kepentingan masyarakat luas, sehingga tujuan kemaslahatan tidak tercapai secara optimal (Yuliah, 2020). Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai substantif dalam proses kebijakan, salah satunya melalui pendekatan masalah.

Integrasi antara prinsip masalah dan negara hukum menjadi pendekatan yang relevan untuk membangun kebijakan publik yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat secara sosial. Masalah memberikan orientasi nilai dan tujuan kebijakan, sementara negara hukum menyediakan kerangka normatif dan mekanisme pengawasan yang menjamin kepastian dan keadilan hukum. Sinergi antara keduanya memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional (Fausi & Mubarak, 2023).

Dalam konteks pembangunan nasional, integrasi tersebut sangat diperlukan mengingat tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi digital, perubahan struktur ekonomi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya menuntut kebijakan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan digitalisasi pelayanan publik, misalnya, membawa potensi kemaslahatan dalam bentuk efisiensi dan aksesibilitas, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan data pribadi dan keamanan informasi (Sembiring et al., 2025). Oleh karena itu, kebijakan semacam ini harus dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek masalah dan prinsip negara hukum secara simultan.

Selain itu, legitimasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dirasakan adil dan bermanfaat oleh masyarakat. Kebijakan yang disusun tanpa mempertimbangkan kemaslahatan publik berpotensi menimbulkan resistensi sosial, meskipun secara formal telah memenuhi ketentuan hukum. Sebaliknya, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan tetapi tidak memiliki dasar hukum yang kuat juga berisiko menimbulkan ketidakpastian dan konflik hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara kemaslahatan dan legalitas menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kebijakan publik pemerintah dalam perspektif masalah dan prinsip negara hukum menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam memahami hubungan antara nilai kemaslahatan dan kerangka hukum, tetapi juga menawarkan perspektif praktis dalam mengevaluasi kebijakan publik di Indonesia. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut, diharapkan kebijakan publik yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan analisis konseptual. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, serta relevansi kebijakan publik pemerintah dalam perspektif masalah dan prinsip negara hukum, bukan untuk mengukur fenomena secara statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti melakukan penafsiran terhadap norma, doktrin, dan pemikiran akademik yang berkaitan dengan kebijakan publik serta nilai kemaslahatan dan legalitas (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Jenis penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam literatur hukum serta pemikiran hukum Islam. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menganalisis bagaimana kebijakan publik seharusnya dirumuskan dan dijalankan berdasarkan prinsip masalah dan negara hukum. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai kaidah normatif yang mengatur tindakan pemerintah dan menjadi dasar evaluasi kebijakan publik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan konstitusional dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, kebijakan publik, dan kewenangan pemerintah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kebijakan publik, prinsip masalah, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta teori negara hukum yang berkembang dalam literatur akademik dan pemikiran para ahli. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk memahami nilai-nilai dasar yang melandasi kebijakan publik, khususnya nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional, artikel akademik, serta karya ilmiah yang membahas kebijakan publik, negara hukum, dan masalah dalam perspektif hukum Islam dan hukum tata negara. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu memperjelas konsep dan istilah yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, membaca, dan mengkaji secara sistematis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini bertumpu pada analisis normatif dan konseptual yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap teori, asas, dan pemikiran para ahli. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari jurnal nasional terakreditasi dan buku rujukan yang memiliki relevansi dan otoritas akademik.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif dan analisis normatif-argumentatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep kebijakan publik, masalah, dan prinsip negara hukum secara sistematis. Selanjutnya, analisis normatif-argumentatif digunakan untuk menilai keterkaitan dan integrasi antara prinsip masalah dan negara hukum dalam kebijakan publik pemerintah Indonesia. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menyusun argumentasi ilmiah mengenai pentingnya sinergi antara kemaslahatan publik dan kepastian hukum dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

Dengan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan publik pemerintah dalam perspektif masalah dan prinsip negara hukum, serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara dan hukum Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Masalah dalam Kebijakan Publik

Masalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pemikiran hukum Islam yang menempatkan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama dari setiap tindakan hukum dan kebijakan pemerintahan. Secara konseptual, masalah dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya kerusakan atau kemudarat. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip masalah berfungsi sebagai landasan etis dan normatif yang menuntun negara dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu (Pratama et al., 2024).

Dalam tradisi *fiqh siyasah*, masalah menjadi tolok ukur utama dalam menilai legitimasi kebijakan yang diambil oleh penguasa. Kaidah fikih *tasarruf al-imām manūṭun bil maṣlaḥah* menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemimpin harus selalu dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Artinya, kebijakan publik dianggap sah dan layak dijalankan apabila memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Prinsip ini menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama dalam penyelenggaraan

pemerintahan, sekaligus menjadi mekanisme kontrol moral terhadap kekuasaan negara (Rahmat & Oktavia, 2024).

Konsep masalah erat kaitannya dengan gagasan *maqāṣid al-sharī‘ah*, yaitu tujuan-tujuan dasar dari penetapan hukum Islam. Para ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Shatibi merumuskan bahwa hukum dan kebijakan harus diarahkan untuk melindungi lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam perspektif kebijakan publik modern, kelima aspek tersebut dapat dipahami sebagai upaya negara dalam menjamin kebebasan beragama, perlindungan hak hidup, akses pendidikan, keberlanjutan sosial, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Penerapan masalah dalam kebijakan publik tidak bersifat statis, melainkan kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini berarti bahwa penilaian terhadap kemaslahatan suatu kebijakan harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang sedang berkembang. Sebagai contoh, kebijakan di bidang pelayanan publik berbasis digital dapat dinilai sebagai bentuk masalah karena mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap harus dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada potensi risiko, seperti pelanggaran privasi atau ketimpangan akses teknologi (Suhaimi & Syalafiyah, 2025).

Dalam konteks kebijakan publik, masalah juga berfungsi sebagai pendekatan substantif yang melampaui aspek prosedural formal. Suatu kebijakan yang telah memenuhi ketentuan administratif dan hukum positif belum tentu sepenuhnya mencerminkan nilai kemaslahatan apabila dalam praktiknya tidak memberikan kesejahteraan atau justru merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, perspektif masalah menekankan pentingnya evaluasi kebijakan berdasarkan dampak sosial yang ditimbulkannya, bukan hanya berdasarkan kesesuaian terhadap aturan tertulis. Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan keadilan substantif yang semakin mengemuka dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan modern (Wahab, 2021).

Selain itu, konsep masalah memiliki relevansi yang kuat dalam konteks negara dengan masyarakat yang plural seperti Indonesia. Nilai kemaslahatan dapat berfungsi sebagai titik temu antara norma agama, hukum positif, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan menjadikan masalah sebagai salah satu dasar pertimbangan kebijakan publik, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam, tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional negara hukum.

Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Publik

Prinsip *rule of law* atau negara hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, termasuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Konsep negara hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang berlaku dan tidak boleh didasarkan semata-mata pada kehendak penguasa. Dalam kerangka ini, kebijakan publik dipandang sebagai instrumen hukum yang mengikat, sehingga proses pembentukannya harus memenuhi prinsip legalitas, transparansi, dan keadilan bagi seluruh warga negara (Helandri et al., 2025).

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai sarana pengendali kekuasaan negara. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan konstitusional yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengimplikasikan adanya pembatasan terhadap kewenangan pemerintah melalui aturan hukum yang jelas dan terukur. Dengan demikian, kebijakan publik tidak dapat dibuat secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah, melainkan harus memiliki legitimasi yuridis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan pemerintahan yang bersifat sewenang-wenang (Parlindungan, 2017).

Salah satu elemen penting dalam prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengharuskan setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa kebijakan yang diterapkan tidak lahir dari keputusan yang arbitrer, melainkan dari proses yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks kebijakan publik, asas legalitas juga berfungsi sebagai jaminan bahwa hak dan kewajiban warga negara diatur secara proporsional dan tidak diskriminatif.

Selain legalitas, prinsip negara hukum juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat memahami, memprediksi, dan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang tidak jelas, inkonsisten, atau sering berubah tanpa dasar yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, negara hukum mengharuskan kebijakan publik disusun secara sistematis, konsisten, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Akuntabilitas merupakan elemen lain yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum dalam kebijakan publik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, baik secara politik, administratif, maupun hukum. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui mekanisme pengawasan, baik oleh lembaga perwakilan rakyat, lembaga peradilan, maupun partisipasi masyarakat. Dengan adanya mekanisme tersebut, kebijakan publik dapat diuji dan dikoreksi apabila terbukti bertentangan dengan hukum atau merugikan kepentingan publik (Iswari, 2020).

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, prinsip negara hukum juga menuntut adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas keadilan, hak memperoleh pelayanan publik, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan publik harus disusun dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap hak dan kebebasan individu, serta memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan warga negara.

Meskipun prinsip negara hukum telah menjadi landasan normatif dalam kebijakan publik, tantangan dalam implementasinya masih sering terjadi. Kompleksitas birokrasi, lemahnya penegakan hukum, serta intervensi kepentingan politik dapat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Dalam kondisi tertentu, kebijakan publik dapat mengalami deviasi dari prinsip negara hukum, misalnya ketika kebijakan dibuat tanpa partisipasi publik yang memadai atau tanpa kajian hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, penguatan prinsip negara hukum dalam setiap tahapan kebijakan publik menjadi kebutuhan yang mendesak.

Integrasi Masalah dan Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia

Integrasi antara prinsip masalah dan negara hukum merupakan pendekatan yang strategis dalam membangun kebijakan publik yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, kebijakan publik dituntut untuk mampu merespons kebutuhan masyarakat yang beragam dan dinamis, sekaligus tetap berada dalam kerangka hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, sinergi antara orientasi kemaslahatan dan prinsip negara hukum menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan (Sugitanata & Nisa, 2023).

Prinsip masalah memberikan arah substantif bagi kebijakan publik dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama. Sementara itu, prinsip negara hukum berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur proses dan batasan kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Integrasi kedua prinsip ini memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya mengejar manfaat praktis semata, tetapi juga disusun melalui prosedur yang sah dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan publik tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan akuntabilitas (Khasanah, 2021).

Dalam praktik pemerintahan Indonesia, integrasi masalah dan negara hukum dapat dilihat dalam berbagai kebijakan pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan digitalisasi layanan publik, misalnya, dirancang untuk memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi dalam pelayanan. Dari perspektif masalah, kebijakan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat karena mampu mengurangi biaya dan hambatan birokrasi. Namun, dari sudut pandang negara hukum, kebijakan tersebut harus dilengkapi dengan dasar hukum yang jelas serta mekanisme perlindungan hak, seperti perlindungan data pribadi dan jaminan keamanan informasi.

Selain itu, integrasi kedua prinsip ini juga tercermin dalam upaya pemerintah meningkatkan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan partisipatif sejalan dengan nilai masalah karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Pada saat yang sama, partisipasi publik juga merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kebijakan publik menjadi lebih inklusif dan memiliki legitimasi yang lebih kuat.

Integrasi masalah dan negara hukum juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam banyak kebijakan publik, pemerintah dihadapkan pada situasi yang menuntut pembatasan tertentu terhadap hak individu demi kepentingan bersama, seperti dalam kebijakan kesehatan masyarakat atau pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, prinsip masalah memberikan justifikasi moral atas kebijakan tersebut, sementara prinsip negara hukum memastikan bahwa pembatasan hak dilakukan secara proporsional, berdasarkan hukum, dan melalui mekanisme yang dapat diuji secara yuridis (Jailani, 2025).

Meskipun demikian, integrasi masalah dan negara hukum dalam kebijakan publik Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kecenderungan kebijakan yang lebih menekankan aspek prosedural formal dibandingkan dampak substantif bagi masyarakat. Di sisi lain, orientasi kemaslahatan yang tidak diimbangi dengan kerangka hukum yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan konflik hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas institusional pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara kepentingan publik dan kepastian hukum (Dunn, 2018).

Tantangan Implementasi Kebijakan Berbasis Masalah dan Prinsip Negara Hukum

Meskipun secara konseptual prinsip masalah dan negara hukum saling melengkapi, implementasi kebijakan publik yang mengintegrasikan keduanya masih menghadapi berbagai tantangan struktural, normatif, dan praksis. Tantangan ini muncul karena perbedaan karakter antara masalah yang bersifat substantif dan kontekstual dengan prinsip negara hukum yang cenderung formal, prosedural, dan normatif. Ketegangan tersebut kerap terlihat dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia.

Salah satu tantangan utama terletak pada rigiditas birokrasi dan prosedur hukum yang kerap menghambat responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip negara hukum menuntut kepastian, legalitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya prosedur administratif yang panjang sering kali membuat kebijakan kehilangan relevansi sosialnya. Akibatnya, kebijakan yang secara hukum sah belum tentu mampu menjawab persoalan riil masyarakat secara cepat dan tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan negara hukum yang terlalu formalistik dapat mengurangi nilai kemaslahatan yang seharusnya menjadi tujuan utama kebijakan publik.

Di sisi lain, penerapan prinsip masalah juga menghadapi tantangan dalam hal pengukuran dan pembuktian secara hukum. Konsep masalah bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga tidak

selalu mudah diterjemahkan ke dalam indikator legal-formal yang baku. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam proses evaluasi kebijakan, terutama ketika kebijakan tersebut diuji dari aspek kepatuhan terhadap hukum positif. Beberapa kebijakan yang secara substansial membawa manfaat luas bagi masyarakat justru berpotensi dipersoalkan secara yuridis karena dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur formal yang berlaku (Suhaimi & Syalafiyah, 2025).

Tantangan lainnya adalah potensi konflik antara kepastian hukum dan kepentingan umum. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum dipandang sebagai pilar utama untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak warga negara. Namun, dalam situasi tertentu, penerapan hukum secara kaku dapat mengabaikan kebutuhan sosial yang mendesak. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu menekankan kemaslahatan tanpa landasan hukum yang kuat berisiko membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan praktik pemerintahan yang tidak akuntabel. Dilema ini menuntut keseimbangan yang cermat antara fleksibilitas kebijakan dan kepatuhan terhadap hukum.

Selain itu, pluralitas sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia turut memperumit implementasi kebijakan berbasis masalah dan negara hukum. Konsep kemaslahatan dapat dipersepsikan berbeda oleh kelompok masyarakat yang beragam, sehingga kebijakan yang dianggap membawa manfaat oleh satu kelompok belum tentu diterima oleh kelompok lain. Dalam kondisi ini, negara dituntut untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap keberagaman, tanpa mengabaikan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Nurussa'adah & Yamani, 2025).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kapasitas aparatur negara dalam memahami dan mengintegrasikan kedua prinsip tersebut secara komprehensif. Implementasi kebijakan yang berorientasi pada masalah dan negara hukum memerlukan aparatur yang tidak hanya memahami aspek normatif hukum, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan etika publik. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kebijakan disusun secara legalistik semata tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya, atau sebaliknya, terlalu populis tanpa dasar hukum yang memadai.

KESIMPULAN

Kebijakan publik pemerintah pada hakikatnya merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bernegara. Perspektif masalah memberikan landasan normatif-substantif yang menempatkan kepentingan umum, perlindungan hak dasar, dan pencegahan kemudaratatan sebagai tujuan utama kebijakan publik. Sementara itu, prinsip negara hukum berfungsi sebagai kerangka formal yang memastikan bahwa setiap kebijakan disusun dan dilaksanakan berdasarkan hukum, menjunjung asas legalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konsep masalah dan prinsip negara hukum tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam membangun kebijakan publik yang adil, responsif, dan berkelanjutan. Masalah berperan sebagai orientasi nilai untuk menilai substansi dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan prinsip negara hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar kebijakan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor konstitusional. Integrasi kedua prinsip ini memungkinkan lahirnya kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimate secara sosial.

Namun demikian, implementasi kebijakan publik yang berlandaskan masalah dan negara hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rigiditas birokrasi, keterbatasan indikator legal dalam mengukur kemaslahatan, hingga potensi konflik antara kepastian hukum dan kebutuhan sosial yang dinamis. Tantangan tersebut diperparah oleh kompleksitas masyarakat Indonesia yang plural serta belum meratanya kapasitas aparatur negara dalam memahami pendekatan kebijakan berbasis nilai dan hukum secara simultan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat integrasi masalah dan prinsip negara hukum dalam setiap tahapan kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Reformasi birokrasi yang adaptif, penguatan partisipasi publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara menjadi kunci utama agar kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif tanpa mengabaikan supremasi hukum. Dengan demikian, kebijakan publik di Indonesia dapat berfungsi sebagai sarana pencapaian keadilan sosial, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum secara seimbang dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Is, M. S., Busroh, F. F., Lobo, F. N., Pratama, F. M., ... & Sinaga, L. B. B. P. (2023). Pengantar Ilmu Hukum. CV. Intelektual Manifes Media.
- Fausi, A., & Mubarak, J. (2023). Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2), 113-131.
- Helandri, J., Efendi, R., Giyanti, R. S., Susanto, B., Agustiani, S. A., & Agustiana, S. A. (2025). Efektivitas Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 101-120.
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10(2), 123-137.
- Ismatullah, D., & Saebani, B. A. (2018). Hukum tata negara: refleksi kehidupan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia. CV Pustaka Setia.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127-140.
- Jailani, M. (2025). Integrasi Maqasid Al-Shariah Dalam Reformasi Hukum Nasional: Menuju Sistem Hukum Berkeadilan Dan Berkelanjutan. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(2), 27-35.
- Khasanah, K. (2021). Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 37-52.
- Nurussa’adah, K., & Yamani, A. Z. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah dalam Kebijakan Publik di Negara Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 15(1), 41-50.
- Parlindungan, G. T. (2017). Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 384-400.
- Pratama, M. H., Kurniawan, A., & Alifah, M. N. (2024). Relavansi Konsep Al-Maslaha Dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2(02).
- Rahmat, W., & Oktavia, L. A. (2024). Urgensi administrasi publik dalam Islam: Tinjauan masalah mursalah. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11(1), 62-68.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Penerbit Widina.
- Sembiring, T. B., Ginting, J. A., Azahra, L., Fadli, M., Fachrurozi, F., & Rozi, M. F. (2025). Digitalisasi Layanan Publik Dan Tantangan Nya Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 2097-2106.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar kebijakan publik. *Humanities Genius*.
- Sugitanata, A., & Nisa, I. S. (2023). Analisis Masalah dalam Membangun Harmonisasi Pluralisme Hukum pada Masyarakat Majemuk. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(2), 69-77.

-
- Suhaimi, A., & Syalafiyah, N. (2025). Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 215-232.
- Suhaimi, A., & Syalafiyah, N. (2025). Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 215-232.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.